



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Minimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 986);
 36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
 37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp1.701.830.059.377,00 bertambah sebesar Rp.81.908.708.046,29 sehingga menjadi Rp1.783.738.767.423,29 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 1.671.546.639.997,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 80.952.572.018,06 |
| | Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 1.752.499.212.015,06 |
| b. | Belanja Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 1.701.830.059.377,00 |
| | 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 81.908.708.046,29 |
| | Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 1.783.738.767.423,29 |
| c. | Pembiayaan Daerah | | |
| | 1. Penerimaan | | |
| | a) Semula | Rp. | 41.783.419.380,00 |
| | b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 13.614.456.028,23 |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	55.397.875.408,23
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	11.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.658.320.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	24.158.320.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	31.239.555.408,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 298.507.826.168,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (7.273.328.294,94) |
| Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan | Rp. | 291.234.497.873,06 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|--|------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.168.782.148.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (73.321.991.284,00) |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. | 1.095.460.156.716,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 204.256.665.829,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 161.547.891.597,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 365.804.557.426,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak daerah
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 135.280.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (26.280.000.000,00) |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 109.000.000.000,00 |
- b. Hasil Retribusi daerah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 16.313.183.120,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (6.023.850.257,000) |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 10.289.332.863,00 |
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.668.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 737.413.970,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. | 6.405.413.970,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|-----------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 141.246.643.048,00 |
|-----------|-----|--------------------|

2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	24.293.107.992,06
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	165.539.751.040,06
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	63.761.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	46.020.531.716,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	109.782.031.716,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	839.045.684.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(79.984.530.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	759.061.154.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	265.974.964.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(39.357.993.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	226.616.971.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	66.114.800.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.344.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	70.458.800.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	129.040.089.829,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.954.273.021,00
Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	130.994.362.850,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	9.101.776.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.130.894.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	7.970.882.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	156.380.512.576,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	156.380.512.576,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	838.208.348.508,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.680.690.656,06
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	858.889.039.164,06

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	863.621.710.869,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61.228.017.390,23
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	924.849.728.259,23

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	781.817.775.692,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(17.452.270.459,94)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	764.365.505.232,06

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	600.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	300.000.000,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	900.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	46.905.894.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(10.844.739.200,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	36.061.155.300,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	6.510.816.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.613.316.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	2.897.500.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	1.123.862.316,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	118.451.316,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	1.242.313.632,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(52.372.565.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	53.372.565.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	6.895.530.914,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(342.921.060,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	6.552.609.854,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	682.181.326.699,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(95.266.381.758,77)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	586.914.944.940,23
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	174.544.853.256,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	156.837.320.209,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	331.382.173.465,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 41.783.419.380,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 13.614.456.028,23 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 55.397.875.408,23 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 11.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 12.658.320.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 24.158.320.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 31.783.419.380,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.614.456.028,23 |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp. | 35.397.875.408,23 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 12.658.320.000,00 |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	22.658.320.000,00
--	------------	--------------------------

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau 21
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (9) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah."

Pasal 6

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
2. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR: 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT 5/133/2020
(/2020)

Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam Laporan Realisasi Anggaran melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR: 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT 5/133/2020
(/2020)